

**PENGEMBANGAN USAHA – SUSU – PENCABUTAN.
1998.**

KB MENPERINDAG, MENTERI PERTANIAN DAN MENKOP DAN PPK NO.24/MPP/Kep/1/1998, NO.30/Kpts/TN.320/1/1998, NO.01/SKB/M/I/1998, LL DEPDAG, 2 HLM.

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, MENTERI PERTANIAN DAN MENTERI KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI, MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 236/KPB/VII/82, NOMOR 341/M/SK/7/1982 DAN NOMOR 521/KPTS/UM/7/1982 TENTANG PENGEMBANGAN USAHA PENINGKATAN PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SUSU DI DALAM NEGERI.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional untuk tujuan mendorong peningkatan efisiensi industri dalam negeri dan kelancaran arus barang, maka dipandang perlu mencabut Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/1982 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran Susu Di Dalam Negeri.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

UUD 1945 Pasal 33, UU No.7 Th.1994, Inpres No.4 Th.1998.

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

Pencabutan Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpb/VII/82, Nomor 341/M/SK/7/1982 dan Nomor 521/Kpts/Um/7/1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan Dan Pemasaran Susu Di Dalam Negeri.

CATATAN : - Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 1998.